



PUTUSAN
NOMOR : 2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Fitri Yuliani binti Ngateman, Lahir di Galang tanggal 10 Juli 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun IV Jalan Suka Madya, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Syahri Hamdani Lubis bin H. A. Ruslan Lubis, Lahir di Galang tanggal 16 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun IV Jalan Suka Madya, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 12 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 12 November 2019 dengan Register Nomor : 2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk. mengajukan gugatan cerai gugat sekaligus Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 557/63/VI/2008 tertanggal 11 Juni 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat pemberian dari orang tua Penggugat di Galang Suka sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas (tidak pernah pindah), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Alisa Umratun Hasanah Lubis, perempuan, berumur 10 tahun;
 - 2.2 Yuri Fattan Lubis, laki-laki, berumur 8 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
 - b. Tergugat sering menggunakan narkoba;
 - c. Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan yang didapatkan setiap bulannya dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - d. Tergugat bersikap arogan, tempramental, egois dan mau menang sendiri;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat dan sering menghancurkan barang-barang rumah tangga, sehingga pada tanggal 11 November 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa sejak tanggal tanggal 11 November 2019 Pengugat dan Tergugat telah tidak tidur satu kamar lagi dan tidak berhubungan

Hal 2 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk



badan lagi, namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kediaman milik Penggugat pemberian orang tua Penggugat pada alamat Penggugat dan Tergugat di atas;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Syahri Hamdani Lubis bin H. A. Ruslan Lubis**) terhadap Penggugat (**Fitri Yuliani binti Ngateman**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 09 Desember 2019 Hakim Mediator Drs. H. Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 09 Desember 2019, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Hal 3 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Dusun IV Jalan Suka Madya, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang Alisa Umraton Hasanah Lubis, perempuan, berumur 10 tahun, dan a Yuri Fattan Lubis, laki-laki, berumur 8 tahun;
- Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menggunakan narkoba;
- Bahwa Tergugat jujur dalam hal keuangan tentang gaji, namun Tergugat tertutup dalam masalah uang masuk (penghasilan) Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah marah kepada Penggugat, namun marahnya masih dalam batas yang wajar saja;
- Bahwa penyebab Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat selingkuh dengan mantan suami Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, Penggugat pergi kerumah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

Hal 4 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya seperti tersebut di bawah ini:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;
- bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersatu kembali dengan Tergugat karena Penggugat takut di pukuli oleh Tergugat;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Dufliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 557/63/VI/2008 tertanggal 11 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Murtiani binti Ngateman, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar tahun 2008 lalu yang lalu;

Hal 5 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama Saksi di Jalan Suka Madya, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak belakangan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan November 2019 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumahtangga, dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat saat ini tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II: M.H.Hilal bin Mubin, umur 50 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar tahun 2008 lalu yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama Saksi di Jalan Suka Madya, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 6 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mengesahui berdasarkan cerita tetangga dan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumahtangga, dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat pemakain narkoba, serta jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat saat ini tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

SAKSI I: Sumarni binti Boimin, umur 64 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Suka Madya Desa Gang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi ibu kandung Penggugat (mertua Tergugat);
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar tahun 2008 lalu yang lalu;

Hal 7 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama terakhir bersama Saksi di Jalan Suka Madya, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun damai, namun sejak beberapa tahun yang lalu ada pertengkaran, dan puncak pertengkaran terjadi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat saat ini tinggal bersama kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah membujuk Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi pulang bersatu dengan Tergugat karena Penggugat takut;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih berkeinginan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi minta diberikan waktu untuk itu;

SAKSI II: Aprianto bin Ngateman, umur 46 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Suka Madya Desa Gang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi abang kandung Penggugat (mertua Tergugat);
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar tahun 2008 lalu yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama terakhir bersama Saksi di Jalan Suka Madya, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 8 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun damai, namun sejak 1 bulan yang lalu terjadi pertengkaran karena Penggugat pergi bersama kakak Penggugat dan juga mantan suami Penggugat yang bernama Dodi ;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang lain adalah dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat saat ini tinggal bersama kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah membujuk Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi pulang bersatu dengan Tergugat karena Penggugat takut;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih berkeinginan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi minta diberikan waktu untuk itu;

Bahwa berdasarkan permintaan Saksi pertama dan Saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat, maka majelis memberikan waktu yang cukup kepada keduanya untuk usaha damai tersebut, dan keduanya telah menyatakan gagal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya, dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 09 Desember 2019 Hakim Mediator Drs. H. Elmunif telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 09 Desember 2019, dan telah menyatakan mediasi gagal, demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi,

Hal 10 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 11 November 2019 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat sering menggunakan narkoba, dan Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan yang didapatkan setiap bulannya dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, serta Tergugat bersikap arogan, tempramental, egois dan mau menang sendiri, dan sejak tanggal 11 November 2019 Pengugat dan Tergugat telah tidak tidur satu kamar lagi dan tidak berhubungan badan lagi, namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kediaman milik Penggugat pemberian orang tua Penggugat pada alamat Penggugat dan Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat mengakui sebahagian dalil bantahan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat untuk sebahagian, dan Tergugat mengakui pisah rumah sejak 11 November 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Bahwa Saksi I, dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat, karena kedua orang Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga

Hal 11 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah tidak harmis dan tidak rukun lagi, disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat memakai narkoba jenis sabu, dan keduanya telah pisah rumah sejak Desember 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena bertengkar, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi, dan kedua orang Saksi tersebut menyatakan masih berkeinginan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat dan keduanya memohon agar di berikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan kedua orang Saksi Tergugat yang telah melaksanakan upaya damai namun sampai dengan waktu yang ditentukan oleh majelis, kedua orang Saksi tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga biaya rumahtangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2018 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 12 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya tetap berkeinginan untuk membina rumahtangga dengan Penggugat namun Tergugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara sosiologis rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan kembali, sebab rumahtangga tidak akan dapat dibina dengan baik dan sempurna jika keinginan itu hanya timbul dari satu pihak, tanpa didasari keinginan yang kuat dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 yang lalu, dan hakim Mediator serta pihak keluarga pun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa jika keinginan Tergugat tersebut tetap dipaksakan maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi “

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Hal 13 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri”, dan kaedah ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 11 November 2019 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di cerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 14 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Syahri Hamdani Lubis bin H. A. Ruslan Lubis) terhadap Penggugat (Fitri Yuliani binti Ngateman);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 866.000,00 (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin, Siregar, SH, dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakin, Siregar, SH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Hal 15 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	866.000,00

(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal, Put.No.2487/Pdt.G/2019/PA.Lpk